



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hasil Sidang Mediasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 11 Oktober 2018, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Donggala 3 Partai Golongan Karya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya bencana alam yang mengakibatkan meninggal dunianya ASFAR BS LAMONGKI, SE., MM Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Donggala 2 Partai Nasional Demokrat dan EUIS CAHYATI Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Donggala 4 Partai Kebangkitan Bangsa, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Donggala 2 Partai Nasional Demokrat dan Daerah Pemilihan Donggala 4 Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Donggala ...

Donggala Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Donggala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal : Tahapan

Pasca ...

- Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT):
4. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor Permohonan : 01/PS/26.05/IX/2018 tanggal 11 Oktober 2018;
 5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor : 193/PL.01.4-BA/7203/KPU.KAB/X/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada Daerah Pemilihan Donggala 2 Partai Nasional Demokrat Nomor Urut 6 atas nama ASFAR BS LAMONGKI, SE., MM jenis kelamin Laki-Laki dicoret;
- b. DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada Daerah Pemilihan Donggala 3 Partai Golongan Karya ditambahkan 1 (satu) Nomor Urut yaitu Nomor Urut 7 atas nama Drs. AHWAN AHMAD jenis kelamin Laki-Laki; dan
- c. DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada Daerah Pemilihan Donggala 4 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 6 atas nama EUIS CAHYATI jenis kelamin Perempuan dicoret.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum

Tahun ...

Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dituangkan dalam Formulir Model DCT DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 2 Partai Nasional Demokrat, Formulir Model DCT DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 3 Partai Golongan Karya, dan Formulir Model DCT DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Donggala 4 Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 19 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,



MOHAMAD SALEH